



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 590 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN BANTUAN BEASISWA  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 telah ditetapkan Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - b. bahwa ketentuan umum studi lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi karena belum mengatur tentang pemberian beasiswa studi lanjut bagi Pegawai Universitas Terbuka dengan status Pegawai Ijin Belajar di Universitas Terbuka, dan sudah tidak sesuai lagi untuk tahun anggaran 2019 dan seterusnya, sehingga perlu ditetapkan ketentuan umum yang baru tentang Bantuan Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf adanhuruf b, tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 17 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Memperhatikan :
1. DIPA Universitas Terbuka yang berlaku.
  2. Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2018.
  3. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT DAN BANTUAN BEASISWA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNVERSTAS TERBUKA.

## BAB I PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka.
2. Kepala UPBJJ-UT adalah Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh di lingkungan Universitas Terbuka.
3. Pegawai UT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Badan Layanan Umum (BLU) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja di Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT.
4. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Terbuka Pusat maupun UPBJJ-UT.
5. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Universitas Terbuka Pusat maupun UPBJJ-UT.
6. Pegawai BLU adalah tenaga yang memenuhi persyaratan tertentu bekerja untuk BLU Universitas Terbuka dan berstatus sebagai tenaga non-PNS.
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai yang bersangkutan.
8. Tenaga fungsional tertentu adalah tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan menjadi tenaga fungsional yang memperoleh tunjangan fungsional tertentu, misalnya pustakawan, pranata komputer, arsiparis, dan sebagainya.
9. Tenaga fungsional umum adalah tenaga kependidikan yang tidak ditetapkan sebagai tenaga fungsional tertentu.
10. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
11. Izin belajar atas biaya sendiri adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS dan pegawai BLU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
12. Izin belajar atas beasiswa dari Universitas Terbuka adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS, P3K dan pegawai BLU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di Universitas Terbuka, atas bantuan biaya dari Universitas Terbuka tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
13. Bantuan biaya studi lanjut bagi pegawai berprestasi dengan status izin belajar adalah bantuan biaya yang diberikan untuk Pegawai UT dengan kriteria tertentu berupa pembebasan biaya SPP.
14. Izin menyelesaikan studi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS dan pegawai BLU untuk menyelesaikan pendidikan setelah waktu perpanjangan tugas/izin belajarnya terlampaui.

15. Pegawai pelajar adalah pegawai Universitas Terbuka, baik tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional lainnya, maupun tenaga kependidikan yang diberi tugas belajar atau diberi izin belajar untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri.
16. Masa kerja adalah jangka waktu seseorang bekerja dan mengabdikan di Universitas Terbuka dan dihitung sejak tanggal diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai Universitas Terbuka.
17. Keluarga adalah istri/suami dan maksimal 2 (dua) orang anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan profesi keterampilan dan sikap pegawai di lingkungan Universitas Terbuka agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan tugas belajar untuk program pendidikan sarjana (strata I/S1), program pendidikan magister (strata II/S2) dan doktor (strata III/S3) bagi dosen dan tenaga kependidikan adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin belajar:
  - a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan IV/e kebawah di lingkungan Kementerian;
  - b. Pembantu Rektor bidang Keuangan dan Umum bagi PNS golongan IV/c kebawah

### Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan Studi Lanjut

#### Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan tugas belajar atau izin belajar bagi dosen ditujukan kepada Dekan, bagi tenaga fungsional tertentu ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan bagi tenaga fungsional umum ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK).
- (2) Pemberian persetujuan izin tes atau izin belajar bagi calon pegawai pelajar oleh Kepala unit kerja, Kepala BKUK, Dekan, atau Wakil Rektor Bidang Akademik, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.



- a. Ilmu yang diperoleh dibutuhkan dan sesuai dengan arah pengembangan keahlian dan keilmuan yang bersangkutan di unit kerjanya atau searah dengan pengembangan organisasi yang telah ditetapkan UT;
  - b. Jenjang studi, program studi, dan bidang minat yang akan ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka;
  - c. Jenjang studi yang akan ditempuh oleh calon pegawai pelajar dari tenaga dosen harus lebih tinggi dari jenjang studi yang telah diperoleh sebelumnya.
- (3) Tahapan dan persyaratan pengajuan permohonan tugas belajar atau izin belajar adalah sebagai berikut.
- a. Mengajukan permohonan izin tes masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan surat keterangan persetujuan izin tes;
  - b. Mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar dengan melampirkan surat penerimaan calon mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju untuk mendapatkan persetujuan permohonan tugas belajar dan izin belajar dari Tim Penentuan Penerbitan Tugas atau Izin Belajar (TPP-TIB) Universitas Terbuka dan mendapatkan surat keputusan tugas belajar dari pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau surat keputusan izin belajar dari pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (IV/e ke bawah) / UT (IV/c ke bawah) .
- (4) Pengajuan permohonan izin tes sebagaimana pada ayat (2) huruf a harus dilakukan oleh kepala unit calon pegawai pelajar.
- (5) Apabila perguruan tinggi yang dituju mensyaratkan rekomendasi atau berkas pendukung dari Rektor atau Pimpinan Universitas Terbuka, Pusat Pengembangan Profesi akan membantu memprosesnya.

### Bagian Ketiga Lama Studi Lanjut dan Perpanjangan Jangka Studi

#### Pasal 4

- (1) Lama studi lanjut adalah:
  - a. 3 tahun (6 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan doktor (S3).
  - b. 2 tahun (4 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan magister (S2).
  - c. 4 tahun (8 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester setelah memperoleh persetujuan Tim TPP-TIB.

- (3) Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar atau izin belajar atas biaya sendiri diajukan kepada Rektor melalui Kepala Pusat Pengembangan Profesi oleh Dekan bagi tenaga fungsional dosen, Wakil Rektor Bidang Akademik bagi tenaga fungsional Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pengembang Tenaga Pendidikan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepala BKUK bagi tenaga fungsional umum dan fungsional lainnya.
- (4) Pengajuan permohonan penerbitan perpanjangan tugas belajar atau izin belajar atas biaya sendiri dengan melampirkan:
  - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
  - b. Hasil BAP oleh pimpinan unit;
  - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.
- (5) Perpanjangan waktu studi dan pemberian beasiswa bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal 2 (dua) semester, program pendidikan magister (S2) maksimal satu semester, dan program pendidikan doktor (S3) maksimal 2 (dua) semester.
- (6) Apabila waktu perpanjangan tugas belajar sudah habis, maka pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan untuk pengaktifan kembali kepada kepala unitnya dengan disertai laporan kemajuan hasil belajar dan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat studi.
- (7) Kepala unit meneruskan permohonan pengaktifan kembali kepada pejabat yang berwenang di Universitas Terbuka dengan melampirkan:
  - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
  - b. Hasil BAP oleh pimpinan unit;
  - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.
- (8) Apabila pegawai pelajar belum menyelesaikan studinya setelah pengaktifan kembali, pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Menyelesaikan Studi yang berlaku maksimal 2 (dua) semester.
- (9) Apabila pegawai pelajar belum menyelesaikan studinya setelah batas waktu Izin Menyelesaikan Studi habis, pegawai pelajar dapat mengajukan perpanjangan izin menyelesaikan studi maksimal 2 (dua) semester.
- (10) Apabila waktu perpanjangan izin menyelesaikan studi sudah habis, maka pegawai pelajar akan diberikan sanksi berupa penurunan penilaian kinerja yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Pelaporan Kemajuan Studi

Pasal 5

- (1) Pegawai pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar setiap semester yang dilengkapi dengan deskripsi kemajuan belajar dan hasil studi kepada Rektor melalui Kepala Pusat Pengembangan Profesi dengan tembusan kepada kepala unit kerja.
- (2) Setelah menyelesaikan studi, pegawai pelajar wajib menyampaikan laporan kemajuan belajar dengan dilengkapi:
  - a. Copy Surat pengembalian dari PT tempat studi ke instansi asal.
  - b. Copy Ijazah yang dilegalisir
  - c. Copy Transkrip yang dilegalisir

BAB III  
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai tugas belajar harus memiliki Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pemberian Tugas Belajar atau Pejabat yang berwenang di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Surat Keputusan Menteri sebagaimana tersebut pada ayat (1) diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional.

Bagian Kedua  
Batas Usia dan Tempat Studi Lanjut

Pasal 7

- (1) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi dosen untuk menempuh program pendidikan doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 47 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi tenaga kependidikan adalah:
  - a. 25 tahun untuk program pendidikan sarjana atau diploma IV;
  - b. 37 tahun untuk program pendidikan magister atau yang setara;
  - c. 40 tahun untuk program pendidikan doktor atau yang setara.

- (3) Batas usia maksimal tersebut pada ayat (2) pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Tempat studi lanjut bagi pegawai tugas belajar program pendidikan doktor (S3) bagi dosen adalah:
  - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) di dalam negeri; atau
  - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang diakui Kemristekdikti.
- (5) Tempat studi lanjut bagi pegawai tugas belajar magister (S2) dan doktor (S3) bagi tenaga kependidikan adalah:
  - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) termasuk Universitas Terbuka dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN-PT;
  - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Calon pegawai pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, harus segera mengajukan permohonan tugas belajar beserta persyaratannya kepada Rektor untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1), disampaikan melalui Dekan bagi dosen; atau Kepala BKUK bagi tenaga kependidikan dan tenaga fungsional tertentu.

#### Pasal 9

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Universitas Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan ikatan dinas di UT menurut lamanya pegawai mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan selama  $2n + 1$  bagi pegawai pelajar di luar negeri, dan  $1n + 1$  bagi pegawai pelajar di dalam negeri;
- c. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pemberian Surat Persetujuan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Tugas belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan kepada pegawai karena prestasi dan pengabdianya.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Daftar Penilaian Pencapaian Kinerja Pegawai (PPKP) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam satu tahun terakhir.
- (3) Biaya studi (beasiswa) bagi pegawai tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, atau sepenuhnya/sebagian oleh negara sahabat, badan internasional, badan swasta nasional, atau badan swasta asing.
- (4) Rentang waktu studi pegawai tugas belajar di luar negeri yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S3 adalah 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) semester yang memenuhi semua persyaratan oleh pemberi beasiswa.
- (5) Rentang waktu studi pegawai tugas belajar di luar negeri yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S2 adalah 4 (empat) semester dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester yang memenuhi semua persyaratan oleh pemberi beasiswa.
- (6) Bagi pegawai tugas belajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan studinya selama-lamanya 10 (sepuluh) semester untuk program pendidikan S3 dan selama-lamanya 6 (enam) semester untuk pendidikan program S2, UT akan memanggil pulang pegawai pelajar yang bersangkutan.
- (7) Pegawai tugas belajar dibebaskan sementara (selama tugas belajar) dari tugas-tugas jabatannya sehingga yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.
- (8) Khusus bagi dosen, akan diberikan surat pemberhentian sementara dari jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan jabatan fungsional dosen akan diganti dengan tunjangan tugas belajar.



- (9) Setiap pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar harus mematuhi perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani. Apabila pegawai pelajar melakukan pelanggaran perjanjian tugas belajar akan mendapat sanksi:
- Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

Bagian Kelima  
Tugas Belajar di Luar Negeri

Pasal 11

- Surat keputusan tugas belajar di luar negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Gaji aktif PNS tugas belajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat studi.
- Tunjangan belajar dan bantuan untuk keluarga dibayarkan mulai tanggal keberangkatannya.
- Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
  - 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
  - 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.
- Tunjangan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh) sejak melaksanakan tugas belajar.
- Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah pegawai pelajar mendapatkan SK penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Bagi pegawai pelajar yang telah melampaui masa studi namun belum menyelesaikan studinya, tunjangan fungsional dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan SK pengaktifan dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III dan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bagi pegawai pelajar golongan IV.

Bagian Keenam  
Tugas Belajar di Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Surat keputusan tugas belajar di dalam negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Gaji PNS pegawai tugas belajar di dalam negeri tetap aktif.
- (3) Tunjangan Fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar dan diganti dengan tunjangan tugas belajar (TTB) yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Jangka waktu pemberian TTB maksimal 8 (delapan) semester untuk program pendidikan doktor (S3) dan 6 (enam) semester untuk program pendidikan magister (S2).
- (5) TTB diberikan kepada pegawai pelajar setelah mendapatkan surat keputusan pembayaran TTB dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah pegawai menyelesaikan studinya dan mendapatkan SK pengaktifan sebagai dosen dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III dan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bagi pegawai pelajar golongan IV.
- (7) Bagi pegawai pelajar yang telah melampaui masa studi namun belum menyelesaikan studinya, Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan SK pengaktifan dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III dan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bagi pegawai pelajar golongan IV

Bagian Ketujuh  
Bantuan Beasiswa

Pasal 13

- (1) Bantuan beasiswa berlaku bagi:
  - a. Pegawai tugas belajar yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri pada program studi terakreditasi minimal B untuk program strata II (S2/magister) dan program strata III (S3/doktor).
  - b. Pegawai tugas belajar yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A untuk program strata II (S2/magister) dan program strata III (S3/doktor).

- (2) Komponen pembiayaan beasiswa dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kedelapan Sanksi

##### Pasal 14

- (1) Apabila pegawai tugas belajar melanggar perjanjian tugas belajar maka yang bersangkutan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar dan sudah menyelesaikan studinya tetapi berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri dan belum habis masa ikatan dinas, maka jumlah biaya yang harus dikembalikan ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankan.
- (3) Dikecualikan dari hukuman administratif bila pegawai pelajar tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi karena mengalami cacat rohani dan jasmani bukan atas kesalahannya atau kelakuannya.
- (4) Pengurusan pengembalian biaya studi ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh BKUK.

#### BAB IV IZIN BELAJAR

##### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

##### Pasal 15

- (1) Setiap pegawai pelajar harus memiliki surat keputusan:
  - a) Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan IV/c kebawah di lingkungan Kementerian;
  - b) Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum bagi PNS Golongan IV/c kebawah.
- (2) Surat Keputusan Rektor sebagaimana tercantum pada ayat (1) diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional.

##### Bagian Kedua Batas Usia dan Tempat Studi Lanjut

##### Pasal 16

- (1) Batas usia maksimal pemberian izin belajar bagi pegawai pelajar dosen untuk menempuh program pendidikan doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 50 tahun.

- (2) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar izin belajar atas biaya sendiri pada program pendidikan doktor (S3) bagi dosen adalah:
  - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) dalam negeri dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku;
  - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.
- (3) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar tugas belajar dan izin belajar pada program pendidikan sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) bagi tenaga kependidikan adalah:
  - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) termasuk Universitas Terbuka dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN-PT;
  - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.
  - c. Khusus bagi pegawai pelajar yang mengajukan izin belajar atas biaya sendiri, lokasi perguruan tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat pegawai pelajar bertugas dengan jarak maksimal 60 km.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Calon pegawai pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mengajukan permohonan izin belajar kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dosen dan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum untuk tenaga kependidikan.
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana ayat (1) disampaikan melalui dekan bagi tenaga dosen; atau Kepala BKUK bagi tenaga kependidikan dan tenaga fungsional tertentu.
- (3) Bagi pegawai yang studi di Universitas Terbuka, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Tidak bekerja di fakultas yang menyelenggarakan program studi yang dipilih;
  - b. Tidak sedang berkerja di Pusat Pengujian serta di Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
  - c. Tidak bekerja di Pusat Teknologi Informasi dan Komputer.
- (4) Bagi Pegawai yang studi di Universitas Terbuka dan berkantor di UPBJJ-UT, maka berlaku ketentuan:
  - a. Tidak boleh ditugaskan dalam pengurusan naskah ujian dan pelaksanaan ujian;
  - b. Pelaksanaan UAS wajib mengikuti ujian secara *online*.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pemberian Surat Persetujuan Izin Belajar

Pasal 18

- (1) Syarat pengajuan ijin belajar atas biaya sendiri adalah:
  - a. Kesanggupan untuk menanggung sendiri biaya studi;
  - b. Kesanggupan untuk tidak meninggalkan pekerjaan sehari-hari;
  - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. Mendapatkan rekomendasi dari kepala unit mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan institusi.
  
- (2) Kriteria pegawai yang akan studi lanjut ke program pendidikan doktor (S3) adalah:
  - a. Memiliki nilai kinerja dan perilaku baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut
  - b. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
  - d. Mendapatkan ijin dari kepala unit yang bersangkutan.
  - e. Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
  - f. Memiliki potensi dan kemampuan untuk pengembangan karier.
  - g. Sanggup menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
  - h. Pegawai yang mendapatkan ijin belajar atas biaya sendiri, tidak diperkenankan memperoleh beasiswa dari negara.
  
- (3) Kriteria pegawai tenaga kependidikan yang akan studi lanjut ke program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2) adalah:
  - a. Berkinerja baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - b. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - c. Tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin pegawai.
  - d. Mendapatkan ijin dari kepala unit yang bersangkutan
  - e. Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
  
- (4) Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
  
- (5) Rektor dapat memberikan ijin belajar khusus kepada pegawai untuk memenuhi kebutuhan institusi.
  
- (6) Persyaratan pegawai dengan ijin belajar khusus sama dengan persyaratan dosen dan tenaga pendidikan.



Bagian Kelima  
Bantuan Biaya Studi dari Universitas Terbuka dengan Status Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya studi adalah:
  - a. Pegawai yang melanjutkan studi lanjut ke program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2) di Universitas Terbuka.
  - b. Batas usia maksimal pemberian bantuan biaya studi bagi pegawai pelajar untuk menempuh program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2) di UT adalah 45 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
  - c. Mendapatkan sekurang-kurangnya Indeks Prestasi (IP) setiap semester sebesar 2,75 program pendidikan sarjana (S1) dan 3.50 untuk program pendidikan magister (S2).
  - d. Memiliki Penilaian Pencapaian Kinerja Pegawai (PPKP) dengan rata-rata 85 di 2 tahun terakhir.
  
- (2) Pemberian bantuan biaya studi lanjut berupa:
  - a. Pembebasan SPP semester awal.
  - b. Pembebasan SPP semester selanjutnya apabila memenuhi kriteria IP.
  - c. Lama pemberian bantuan biaya untuk program pendidikan sarjana (S1) maksimal 10 (sepuluh) semester dan untuk program pendidikan magister (S2) maksimal 6 (enam) semester.
  - d. Pemberian bantuan biaya sendiri termasuk biaya SPP dan Bahan Ajar.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 1 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 590 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 Juli 2019

KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA STUDI LANJUT DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
<b>Dalam Negeri (NON Universitas Terbuka)</b>				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Disertai bukti pendaftaran tempat studi
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi diluar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk di dalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal Rp.15.000.000,00  Laboratorium : maksimal Rp.25.000.000,00	Non laboratorium : maksimal Rp.60.000.000,00  Laboratorium : - maksimal Rp.70.000.000,- (Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018) - maksimal Rp.75.000.000,- (terhitung mulai 01 Juni 2018)	<p>1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi</p> <p>2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi, baik program magister maupun doktoral, dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.</p> <p>3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018</p> <p>a. Biaya material habis pakai;</p> <p>b. Pembelian ATK maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu.</p> <p>c. Biaya Souvenir untuk responden diberikan maksimal untuk 250 responden dengan maksimal harga souvenir Rp.50,000 (untuk reponden di dalam negeri) dan Rp.100,000 (untuk responden di luar negeri)</p> <p>d. Biaya material untuk sewa alat, bukan pembelian alat;</p> <p>e. Biaya percetakan, penggandaan/fotokopi maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu;</p> <p>f. Biaya honor yang terkait kegiatan uji material yang tidak bisa dilakukan di dalam kampus, dan harus dilakukan di luar kampus;</p> <p>g. Biaya transportasi 1 kali tiket pesawat PP kelas Ekonomi jika penelitian di luar daerah/negara, tidak diperkenankan lagi ada anggaran untuk transport lokal, akomodasi dan sejenisnya, wajib melampirkan referensi harga tiket yang mencantumkan tanggal keberangkatan dan kepulangan. Acuan harga mengikuti harga termurah maskapai yang tersedia;</p> <p>h. Biaya pembelian <i>software</i> atau aplikasi (dikecualikan untuk <i>software</i> atau aplikasi pengolahan data seperti SPSS, Matlab, Mintab dan sejenisnya, <i>grammarly</i> serta aplikasi umum seperti <i>Windows, Office, Adobe</i> dan sejenisnya), dan wajib melampirkan surat keterangan dari kampus bahwa <i>software</i> yang dimaksud adalah <i>software</i> khusus dan tidak disediakan oleh kampus.</p> <p>i. Biaya <i>proof reading</i> (Hanya untuk penerima beasiswa Luar Negeri dengan besaran untuk Master maksimal Rp.5,000,000,- dan Doktoral Rp.10,000,000,-.</p> <p>Terhitung mulai 01 Juni 2018</p> <p>a. Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp.50.000,-. Souvenir Responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doktoral dengan harga Souvenir maksimal Rp.50,000,-</p> <p>b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp.10,000,000 dan Doktoral sebesar Rp.40,000,000 dan wajib melampirkan Surat Penawaran/<i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya).</p> <p>c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proof reading</i>, sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor uji material yang dilakukan di lab, wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan. Banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam Proposal Penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp.500,000/uji. <i>Proofreading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp.5,000,000 dan Doktoral Rp. 10,000,000,- .</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software, ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp.500,000/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitansi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp5.000.000,-</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp15.000.000,-</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>2. Dana bantuan seminar internasional meliputi:</p> <p>a. Tiket perjalanan pulang-pergi kelas ekonomi, jika diselenggarakan di luar kota /negara (Taksi, Bus atau Kereta menuju Bandara tidak dicover termasuk transport lokal);</p> <p>b. Akomodasi maksimal selama 2 (dua) malam di hotel berbintang 3;</p> <p>c. Biaya pendaftaran seminar internasional (Biaya administrasi/transfer tidak dapat dicover). Penting untuk diketahui bahwa jika ada Biaya Visa maka tidak dapat dimasukkan dalam reimbursement.</p>



No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018		Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jurnal international diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i> ; 3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia; 5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa; 6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut;
		Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	
		Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	
		Terhitung mulai 01 Juni 2018		
		Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp. 25,000,000 Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp. 15,000,000		
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	1. Dana transportasi yang meliputi:a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi. b.Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. c.Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam. 2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain: a. Biaya transportasi untuk keluarga ( <i>dependant</i> ) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. b. Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket; c. Biaya penambahan bagasi ( <i>overweight</i> ) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket; d. Biaya Transportasi dari/menjuu bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, <i>shuttle bus</i> , angkutan kota, dll. e. Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.



No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
9	Dana Asuransi Kesehatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Dana asuransi kesehatan untuk penerima beasiswa dalam negeri dibayarkan sebesar iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS selama masa studi.	
10	Dana Hidup Bulanan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Dana hidup bulanan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa tugas belajar.	
				Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018	
				Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung	IDR 3.300.000
				Kota Lain	IDR 2.900.000
				Terhitung mulai 01 Juni 2018	
				Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung	IDR 4.000.000
Kota Lain	IDR 3.600.000				
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Ketentuan :Dana kedatangan diberikan bagi penerima beasiswa yang selama masastudi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Khusus untuk DKI Jakarta dihitung sebagai satu kota. Demikian pula diberlakukan sebagai satu kota untuk wilayah Kota Jogjakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Dana kedatangan tidak diberikan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan perpindahan domisili antar kabupaten/kota. Hal yang sama juga berlaku bagi penerima beasiswa S2 yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S3 tanpa proses seleksi reguler, bila terjadi domisili yang sama antara universitas saat S2 dengan pendidikan lanjutan S3.	
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut: a. Meninggal dunia b. Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan c. Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial  2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa	
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	1. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran - Surat keterangan berpindah domisili yang mencantumkan nama keluarga yang ikut dari RW/lurah setempat. 2. Ketentuan: Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi. b. Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta. c. Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				25% dari dana hidupbulanan penerima beasiswa.d. Dana tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun isterimerupakan penerima beasiswa lain. Jika penerimabeasiswa adalah suami-istri, maka tunjangan keluarga diberikan tetapmaksimal 2 (dua) anak.e.Tunjangan keluarga tidak diberikan untuk untuk magister dan spesialis. f. Tunjangan Keluarga diberikan untuk tingkat doktoral mulai bulan ke tigabelas setelah mulai perkuliahan untuk <i>Awardee</i> yang menandatanganikontrak mulai tanggal 7 Maret 2017 dan yang menggunakan mekanismesurat pernyataan.g. Tunjangan keluarga diberikan mengikuti periode dana hidup bulanan <i>Awardee</i> . h. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada diluar area studi
<b>Luar Negeri</b>				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Dana pendaftaran hanya dibayarkan untuk aplikasi pendaftaran saja, biaya lain tidak dapat dibiayai
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk didalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal 30.000.000	Non laboratorium : maksimal 120.000.000	<p>1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi</p> <p>2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi baik program magister maupun doktoral dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.</p> <p>3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei 2018</p> <p>a. Biaya material habis pakai;</p> <p>b. Pembelian ATK maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu.</p> <p>c. Biaya Souvenir untuk responden diberikan maksimal untuk 250 responden dengan maksimal harga souvenir Rp. 50,000 (untuk reponden di dalam negeri) dan Rp.100,000 (untuk responden di luar negeri)</p> <p>d. Biaya material untuk sewa alat, bukan pembelian alat;</p> <p>e. Biaya percetakan, penggandaan/fotokopi maksimal 20% (untuk master) dan 10% (untuk doktoral) dari total anggaran atau dari pagu jika total anggaran melebihi pagu.;</p>
		Laboratorium : maksimal 50.000.000	Laboratorium : - maksimal Rp.70.000.000,- (Terhitung sejak 01 Januari-31 Mei	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
			2018) - maksimal Rp.75.000.000,- (terhitung mulai 01 Juni 2018)	<p>f. Biaya honor yang terkait kegiatan uji material yang tidak bisa dilakukan di dalam kampus, dan harus dilakukan di luar kampus;</p> <p>g. Biaya transportasi 1 kali tiket pesawat PP kelas Ekonomi jika penelitian di luar daerah/negara, tidak diperkenankan lagi ada anggaran untuk transport lokal, akomodasi dan sejenisnya, wajib melampirkan referensi harga tiket yang mencantumkan tanggal keberangkatan dan kepulangan, acuan harga mengikuti harga termurah maskapai yang tersedia;</p> <p>h. Biaya pembelian <i>software</i> atau aplikasi (dikecualikan untuk <i>software</i> atau aplikasi pengolahan data seperti SPSS, Matlab, Mintab dan sejenisnya, <i>grammarly</i> serta aplikasi umum seperti <i>Windows, Office, Adobe</i> dan sejenisnya), dan wajib melampirkan surat keterangan dari kampus bahwa <i>software</i> yang dimaksud adalah <i>software</i> khusus dan tidak disediakan oleh kampus.</p> <p>i. Biaya <i>proof reading</i> (Hanya untuk penerima beasiswa Luar Negeri dengan besaran untuk Master maksimal Rp.5,000,000,- dan Doktoral Rp.10,000,000).</p> <p>Terhitung mulai 01 Juni 2018</p> <p>a. Bahan/Material habis pakai (ATK, bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp.50.000,-. Souvenir responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doktoral dengan harga Souvenir maksimal Rp.50,000,-</p> <p>b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp. 10,000,000 dan Doktoral sebesar Rp.40,000,000 dan wajib melampirkan Surat Penawaran/<i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya)</p> <p>c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proofreading</i>, sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor Uji material yang dilakukan di lab, wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan, banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam Propsoal penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp.500,000,-/uji. <i>Proofreading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp.5,000,000 dan Doktoral Rp. 10,000,000,-.</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software, ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian,</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp.500,000/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. Software yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearence</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitusi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp5.000.000,-</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi, maksimal didanai sebesar Rp15.000.000,-</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>2. Dana bantuan seminar internasional meliputi:</p> <p>1. Tiket perjalanan pulang-pergi kelas ekonomi, jika diselenggarakan di luar kota /negara (Taksi, Bus atau Kereta menuju Bandara tidak dicover termasuk transport lokal);</p> <p>2. Akomodasi maksimal selama 2 (dua) malam di hotel berbintang 3;</p> <p>3. Biaya pendaftaran seminar internasional (Biaya administrasi/transfer tidak dapat dicover). Penting untuk diketahui bahwa jika ada Biaya Visa maka tidak dapat dimasukkan dalam reimbursement.</p>



No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018		<p>Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.</li> <li>2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i>;</li> <li>3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab;</li> <li>4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia;</li> <li>5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa;</li> <li>6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut;</li> </ol>
		Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Indonesia Rp5.000.000,00	
		Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	Publikasi jurnal internasional di Luar Negeri Rp10.000.000,00	
		Terhitung mulai 01 Juni 2018		
		Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp. 25,000,000 Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp. 15,000,000		
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana transportasi yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi.</li> <li>b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.</li> <li>c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam.</li> </ol> </li> <li>2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya transportasi untuk keluarga (dependant) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi.</li> <li>2) Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket;</li> <li>3) Biaya penambahan bagasi (<i>overweight</i>) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket;</li> <li>4) Biaya Transportasi dari/menjuu bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, <i>shuttle bus</i>, angkutan kota, dll.</li> <li>5) Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.</li> </ol> </li> </ol>



No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.
8	Dana Aplikasi Visa (luar negeri)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dana aplikasi visa yang dibayarkan adalah hanya komponen biaya aplikasi visa. Biaya pengurusan visa dibayar sesuai tarif reguler pengurusan visa. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, maka akan diganti sebesar maksimal biaya resmi dari kedutaan. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan lain-lain tidak dapat dibayarkan.</p> <p>2. Biaya pengurusan visa hanya diberikan 1 kali selama studi. Biaya <i>Residence Permit</i> tidak dapat diganti jika biaya aplikasi visa telah diajukan. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Invoice</i>/faktur biaya pengurusan visa reguler</li> <li>2. Kwitansi/bukti pembayaran</li> </ol>
9	Dana Asuransi Kesehatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>Dana asuransi kesehatan untuk luar negeri - Besaran asuransi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara <i>at cost</i> berdasarkan nominal yang tercantum dalam <i>invoice</i>/faktur. - Besaran asuransi yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema <i>basic plan</i> secara <i>at cost</i> dengan batas maksimal ekuivalen Rp. 29.000.000 pertahun. - Apabila premi asuransi menambah pertanggungsaan lain di luar skema <i>basic plan</i>, maka premi asuransi dibayarkan hanya sebatas nilai premi <i>basic plan</i>. - Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi penerima beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi dibayarkan hanya senilai premi asuransi penerima beasiswa saja.</p>

No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
10	Biaya Hidup	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Amerika	
				New York City, NY; Boston, MA.; Evanston, IL ; New Haven, CT; Chicago, IL.; Irvine, CA; Cambridge, MA;	USD 1.900
				San Francisco, CA; Los Angeles, CA; Berkeley, CA; Pasadena, CA; Santa Barbara, CA; Davis, CA; Princeton, NJ; Washington, DC; Stanford, CA; Valencia, CA;	USD 1.700
				Kota Lain	USD 1.500
				Arab Saudi	SAR 2.650
				Australia	
				Canberra, Sydney, Melbourne	AUD 2.000
				Kota Lain	AUD 1.850
				Austria	EUR 1.000
				Belanda	
				Amsterdam	EUR 1.250
				Kota Lain	EUR 1.200
				Belgia	EUR 1.200
				Cina	CNY 4.000
				Denmark	EUR 1300
				Finlandia	EUR 1.000
				Hong Kong (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	HKD 7.000
				Hong Kong (terhitung mulai 01 Juni 2018)	HKD 10.000
				India	INR 29.000
				Inggris	
London, Oxford	GBP 1.275				
Birmingham	GBP 1.100				
Kota Lain	GBP 1.050				
Irlandia	EUR 1.000				

No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2/Magister	S3/Doktor		
				Itali	EUR 1.100
				Jepang	
				Tokyo	JPY 170.000
				Kota Lain	JPY 155.000
				Jerman	EUR 1.100
				Kanada	CAD 1.800
				Korea Selatan	KRW 1.035.000
				Malaysia	MYR 1.750
				Maroko	EUR 540
				Meksiko	USD 1.100
				Mesir	USD 758
				Norwegia	NOK 12.000
				Pakistan	PKR 43.000
				Perancis	EUR 1.300
				Russia Moscow	USD 876
				Kota Lain	USD 700
				Selandia Baru	NZD 2.000
				Singapura (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	SGD 1.400
				Singapura (terhitung mulai 01 Juni 2018)	SGD 1.500
				Spanyol	EUR 1.150
				Sudan (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	SDG 2.800
				Sudan (terhitung mulai 01 Juni 2018)	SDG 3.630
				Swedia	SEK 9.400
				Swiss	CHF 2.050
				Taiwan	USD 720
				Thailand (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	THB 19.500
				Thailand (terhitung mulai 01 Juni 2018)	THB 21.500

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				Turki (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018) TRY 1.150 Turki (terhitung mulai 01 Juni 2018) TRY 1.600 Islandia USD 1300 Portugal EUR 800 Hongaria EUR 650 Islandia USD 1300 Ceko USD 575 Yordania USD 700 Chili USD 900
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Bagi penerima beasiswa yang kuliah di luar negeri, 50% <i>settlement allowance</i> akan dibayarkan sebelum keberangkatan (setelah menerima dokumen pengurusan visa) dan 50% sisanya dibayarkan setelah sampai di negara tujuan.
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut: a. Meninggal dunia b. Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan c. Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial  2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	1. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran - Cap Imigrasi Kedatangan di negara tujuan (cap imigrasi tidak diperlukan untuk anak yang lahir di negara studi) 2. Ketentuan: Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi.b.Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta.c. Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.d. Dana tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun isteri merupakan penerima beasiswa lain. Jika penerima beasiswa

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>adalah suami-istri, maka tunjangan keluarga diberikan tetap maksimal 2 (dua) anak.e. Tunjangan keluarga tidak diberikan untuk untuk magister dan spesialis. f. Tunjangan Keluarga diberikan untuk tingkat doktoral mulai bulan ke tiga belas setelah mulai perkuliahan untuk <i>Awardee</i> yang menandatangani kontrak mulai tanggal 7 Maret 2017 dan yang menggunakan mekanisme surat pernyataan.g. Tunjangan keluarga diberikan mengikuti periode dana hidup bulanan<i>Awardee</i>. h. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi</p>



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP. 196610261991031001